

GRATIFIKASI – PENGENDALIAN - PEDOMAN

2025

PERBUP NO. 15, BD 2025/NO. 15 TBD -, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

- ABSTRAK** :
- dalam rangka mengendalikan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu diatur pedoman pengendalian gratifikasi;
 - bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali, sehingga perlu diganti;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 30 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 Jo UU No. UU No. 6 Tahun 2023; Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019.
 - Perbup ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
 - Perbup ini bertujuan; a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang Gratifikasi; b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi; c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah; d. membangun integritas Pejabat/Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.
- CATATAN** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Mei 2025 dan ditetapkan tanggal 19 Mei 2025.
 - Perbup ini mencabut dan menyatakan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 60) tidak berlaku lagi.
 - Lampiran: 4 hlm.

: